

Mengingat Bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam surat perjanjian kerja sama ini.
- b. **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.
- d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak :
 1. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut.
 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.
 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian kerja sama ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup utama pekerjaan ini adalah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan target output 31 Unit sesuai dengan RKM.

Pasal 3

Nilai kontrak dan Pembayaran

1. Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 387.500.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah)

2. **PIHAK PERTAMA** yang bertindak untuk OPD melakukan pembayaran terhadap tenaga kerja dan material yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Rekening milik **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama Pembayaran (Termin I), **PIHAK KEDUA** menerima 60% dari keseluruhan anggaran Rp 387.500.000,00 sebesar Rp 232.500.000,00 setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan menandatangani kontrak antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Tahap Kedua Pembayaran (Termin II), **PIHAK KEDUA** menerima 40% dari keseluruhan anggaran Rp 387.500.000,00 sebesar Rp 155.000.000,00 dengan menyerahkan Laporan Progres Fisik Lapangan sudah terlaksana/ tercapai minimal 55% dan menyertakan Laporan Penggunaan Dana yang telah digunakan pada Tahap Pertama Pembayaran (Termin I).
 - c. **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan adendum yang dilakukan selambat-lambatnya sebelum Tahap Kedua Pembayaran (Termin II).
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.
4. Pembayaran Termin melalui transfer Bank BPD DIY dengan nomor rekening 004.221.055281 atas nama KSM WIJIREJO SEHAT MANDIRI

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu
 - a. Adendum Kontrak (bila ada)
 - b. Surat Perjanjian Kerja Sama
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 - e. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 - f. Data Teknis dan Dokumen Kelengkapan
2. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada nomor 1 diatas

Pasal 5

Masa Kontrak

1. Jangka waktu pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 12 September 2025.
2. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak / Syarat-Syarat Khusus Kontrak.



Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



HERU PRASETYA, S.T., M.Ling.
NIP. 19760515 201001 1 015

PIHAK KEDUA



KHOIRUDIN BANTUL